



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
PERSETUJUAN PENAMBAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah beserta Perubahannya, memungkinkan Perubahan Raperda di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan surat Bupati Muara Enim Nomor 100.3.1.2/1438/III/2025 tanggal 31 Juli 2025, Bupati menyampaikan Penambahan 2 (dua) Raperda di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah dibahas oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Muara Enim bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim, yaitu Raperda tentang Pembiayaan Tahun Jamak Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Mohamad Rabain dan Raperda tentang Pembiayaan Tahun Jamak Pembangunan Gedung Serbaguna Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024, tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2024 Nomor 10);
8. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Muara Enim; (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 40);

9. Keputusan DPRD Nomor 8 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2025;

10. Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penambahan Rancangan Peraturan Daerah Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 semula berjumlah 11 (sebelas) Raperda, menjadi 13 (tiga belas) Raperda dengan rincian sebagai berikut ;

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
2. Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2025.
3. Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
4. Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
5. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025- 2029.
6. Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim menjadi Perusahaan Umum Daerah Lematang Enim.
7. Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Serasan Sekundang menjadi PT. Serasan Sekundang (Perseroda).
8. Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim menjadi PT. Sarana Pembangunan Muara Enim (Perseroda).
9. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2045.
10. Raperda tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Muara Enim.
11. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Asuransi Kematian Bagi Masyarakat.
12. Raperda tentang Pembiayaan Tahun Jamak Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr.H. Mohamad Rabain.

13. Raperda tentang Pembiayaan Tahun Jamak Pembangunan Gedung Serbaguna Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim

pada tanggal 17 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM

KETUA,



DEDDY ARIANTO S.